
MANAJEMEN STRATEGIS PILKADA SERENTAK 2020: BELAJAR DARI SUKSESNYA PEMILU KOREA SELATAN DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Ajeng Maharani¹, Efriza²

¹Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan

¹Hubungan Internasional Universitas Sriwijaya, Palembang

²Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan

²Ilmu Politik Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara

email: amrmaharani99@gmail.com, efriza.riza@gmail.com

Korespondensi : efriza.riza@gmail.com

Abstract

The significant changes in the state order due to the emergence of the Coronavirus pandemic (Covid-19) had a profound effect on state habits and behavior, including in the political and election sector. Provisions on the Postponement of Local Elections (Pilkada) 2020 due to the non-natural disaster of the Covid-19 pandemic are regulated in Government Regulation in Lieu of Law (Perppu) No. 2 year 2020 concerning Elections of Governors, Regents and Mayors. Elections in term of a pandemic are also held in various countries, one of the countries that categorized as successful both in resolving pandemic issues and in election activities is South Korea. This study aims to analyze the factors that hamper and the success of elections in South Korea, the electoral system that can be adopted for elections under the pandemic in Indonesia, as well as recommendations for policy design in the selection of simultaneous similar problems. The author uses a qualitative approach with descriptive analytical research methods. The results showed that South Korea has good strategic management in dealing with elections amid Pandemic, from the maturity of the election process which includes the adaptation of campaigns to new unconventional mediums, good communication with the public, transparency of the voting and counting process, health facilities and infrastructure adequate, and high public trust to the government. Indonesia can reflect on the success of the South Korean elections by continuing to adapt the capabilities and prevailing political traditions.

Keywords: *strategic management, local election, covid-19 pandemic, election, korea selatan*

Abstrak

Pandemi *Coronavirus* (Covid-19) mengubah tatanan negara terkait kebiasaan dan perilaku negara, termasuk sektor Politik dan Pemilihan umum. Ketentuan Penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 karena bencana non-alam pandemi Covid-19 diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pemilu di tengah pandemi juga dilaksanakan di berbagai negara, salah satu negara yang dikategorikan berhasil baik dalam penyelesaian isu pandemi maupun dalam kegiatan Pemilu adalah Korea Selatan. Penelitian

ini bertujuan menganalisis faktor-faktor terkait hambatan dan keberhasilan Pemilu di Korea Selatan, sistem pemilihan yang dapat diadopsi untuk pemilihan di tengah pandemi di Indonesia, serta rekomendasi desain kebijakan dalam pemilihan serentak jika permasalahan sejenis terulang kembali di masa depan. Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan Korea Selatan memiliki manajemen strategis yang baik dalam menghadapi Pemilu di tengah Pandemi, mulai dari kematangan proses pemilihan yang meliputi adaptasi kampanye dengan medium baru non-konvensional, komunikasi yang baik dengan publik, transparansi proses pemungutan dan penghitungan suara, sarana dan prasarana kesehatan yang memadai, serta kepercayaan publik terhadap pemerintah yang tinggi. Indonesia dapat merefleksikan pada keberhasilan pemilihan Korea Selatan dengan tetap menyesuaikan kemampuan dan tradisi politik yang berlaku.

Kata kunci: manajemen strategis, pilkada, pandemi covid-19, pemilu, korea selatan

PENDAHULUAN

Sejak awal munculnya pandemi virus Corona (covid-19), stabilitas multisektor di dunia terganggu. Hampir setiap negara memberlakukan kebijakan *lockdown* guna mengurangi penyebaran virus, yang malah membuat aktivitas dalam tatanan ekonomi, pendidikan, politik dan sosial-budaya menjadi macet. Walaupun Indonesia tidak sampai memberlakukan *lockdown*, namun tak bisa dipungkiri bahwa berbagai sektor di Indonesia juga ikut terdampak utamanya dalam politik, mengingat pada tahun 2020 dijadwalkan agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang melibatkan 270 daerah dengan 105 juta jumlah pemilih.

Mulanya, Pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Namun mengingat sedang terjadinya pandemi covid-19, Pemerintah, DPR dan para penyelenggara pemilihan umum sepakat untuk memundurkan jadwal pelaksanaan menjadi tanggal 9 Desember 2020. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota hadir sebagai payung hukum dan legalitas kebijakan ini. Perppu ini hadir menggantikan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2015, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang berisi tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Namun, terjadi perdebatan antar masyarakat yang mana sebagian masyarakat mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas keberaniannya yang bertanggungjawab dalam mempersiapkan pemilihan umum (Pemilu) saat pandemi. Di sisi lain, sebagian masyarakat pesimis dan khawatir akan penambahan kasus covid-19 melalui penularan pada saat hari pemungutan suara. Kondisi tersebut wajar terjadi, mengingat Pilkada serentak ini merupakan kali pertama Pilkada yang digelar pada masa Pandemi.

Namun, dari polemik ini tentunya bermuara pada satu pertanyaan yakni, sudah seberapa jauh kesiapan Pilkada serentak yang akan diselenggarakan Desember nanti?, Dan yang jelas KPU sejatinya telah melakukan berbagai upaya demi menyukseskan Pilkada Serentak pada Desember nanti. Upaya kolaboratif dengan Kesehatan dalam mencegah kemungkinan penambahan terkonfirmasi positif Covid-19 dari kluster Pilkada dan peningkatan tingkat partisipasi politik masyarakat

merupakan fokus utama dari KPU pada Pilkada ini. Selain itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah mengundang Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia, Kim Chang-Beom untuk berdiskusi terkait proses persiapan, pelaksanaan pemilihan umum di Korea Selatan, hingga tahapan pasca pemilihan umum dan evaluasi keseluruhan kegiatan pemilihan umum.

Korea Selatan memang dinyatakan cukup berhasil dalam kegiatan pemilihan umum legislatif yang telah dilaksanakan pada 15 April 2020 lalu, oleh karena itu Tito ingin banyak belajar dan berniat mengadopsi kegiatan yang mendukung keberhasilan pemilu di tengah pandemi di Korea Selatan untuk nantinya diimplementasikan dalam Pilkada Serentak di Indonesia (Kemendagri, 2020). Adanya pandemi virus Corona telah menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam memperkuat tatanan sistem politik nasional. Perlu adanya langkah manajemen strategis dalam meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat (Liando, 2016) terutama menyoal pemilihan di tengah kondisi luar biasa seperti pandemi yang sekarang sedang dihadapi dan penyempurnaan sistem pemilihan oleh KPU agar dapat lebih baik lagi ke depan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengetahui urgensi mengapa penting bagi masyarakat, negara dan penyelenggara untuk tetap menyelenggarakan Pilkada di tengah Pandemi. Tujuan selanjutnya adalah untuk melihat bagaimana keberhasilan penyelenggaraan pemilu di Korea Selatan, mulai dari tahap perencanaan, proses hingga evaluasi kegiatan, kemudian apa saja tantangan dari penyelenggaraan Pilkada saat Pandemi beserta bagaimana cara negara Korea Selatan mengatasinya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi kerangka kebijakan dan manajemen strategis tentang pemilu yang terjadi dalam kondisi tidak biasa (Pandemi).

KERANGKA KONSEP DAN TEORI

Manajemen Strategis

Manajemen Strategis (Qudrat, 2014) adalah istilah yang erat dengan teori ekonomi, bisnis, dan atau manajemen bisnis. Namun, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, manajemen strategis mulai dapat digunakan untuk sektor-sektor publik, dan tidak terbatas hanya pada sektor ekonomi bisnis saja. Sektor publik itu sendiri berbicara tentang keinginan untuk mencapai keberhasilan dalam sebuah organisasi bisnis dengan efektivitas dan efisiensi yang juga dapat terwujud pada organisasi pemerintah.

Fred R. David (2011), mengemukakan bahwa Manajemen Strategi dapat diartikan sebagai seni dan pengetahuan dalam hal merumuskan, menjalankan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang mendukung sebuah lembaga mencapai tujuannya. Selaras dengan pengertian ini, manajemen strategis menitikberatkan pada integrasi proses manajemen, keuangan, pemasaran, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi dan jaringan yang mumpuni guna mencapai keberhasilan organisasi tersebut. Tujuan dari manajemen strategi adalah untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan menciptakan peluang baru yang inovatif untuk penyelesaian masalah maupun dalam pencapaian tujuan keberhasilan bersama.

Penelitian ini mengkaji bagaimana rangkaian manajemen strategis dari negara Korea Selatan. Dalam mengambil risiko mengadakan pemilu di tengah pandemi, Korea Selatan merepresentasikan dua sisi ujian krusial atas kepercayaan publik (Spinelli, 2020). Pertama, adalah uji kepercayaan publik kepada pemerintah, yang mana pada awalnya pemerintah Korea Selatan dinilai lambat dalam mengatasi persoalan covid-19, namun setelah itu pemerintah bertindak cepat mengambil langkah mengatasi penyebaran, menerapkan tes covid massal, dan sebagainya. Jadi penyelenggaraan pemilu merupakan bagian dari uji kepercayaan publik terhadap pemerintah, jika pemerintah mampu menyukseskan agenda pemilu, maka dapat meningkatkan rasa percaya dari masyarakat. Kedua, uji coba pemilu di tengah Covid-19, jika sisi yang pertama lebih menjadi persoalan politik domestik dari negara Korea Selatan, maka sisi yang kedua mencakup aspek yang lebih luas karena penyelenggaraan pemilu di tengah pandemi tentu menyita perhatian negara di dunia, termasuk juga negara Indonesia.

Pemilihan Umum (Pemilu)

Di Indonesia pasca reformasi bahwa pemilu dilakukan dalam kerangka nasional dan daerah (lokal). Pemilu di Indonesia yang awalnya ditujukan untuk memilih perwakilan rakyat (DPR dan DPRD), setelah amandemen UUD 1945 tahun 2002, berubah menjadi pemilihan terhadap presiden dan wakil presiden, langsung oleh rakyat. Hal ini membuat Pilpres masuk ke dalam rangkaian pemilu. Sedangkan, untuk Pilkada diikuti oleh masyarakat atau penduduk daerah administratif tersebut. Pada 2007 lalu, merujuk UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa Pilkada dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilu (Pasal 1 angka 4). Secara umum, istilah “pemilu” memang lebih sering merujuk pada pemilihan legislatif dan presiden, yang diadakan lima tahun sekali.

Memahami Pemilu tentu kita mempelajari dan membicarakan mengenai pergantian pemerintahan secara berkala dan juga di era modern demokrasi dengan diterapkannya demokrasi perwakilan, maka pemilu telah diakui secara global sebagai upaya untuk terjadinya sirkulasi kepemimpinan dan juga agar rakyat tetap berkuasa terhadap dirinya (Efriza dan Jerry Indrawan, 2019). Pemilu juga berfungsi sebagai legitimasi rakyat yang sebenarnya terhadap pemerintahan terpilih hasil pemilu tersebut, dan ini menunjukkan bahwa siapa pun calon yang menang dalam pemilu artinya mayoritas rakyat mendukung pemenang tersebut. Sehingga wajar, dalam demokrasi yang dikhawatirkan adalah tingkat partisipasi politik rakyat yang rendah. Sebab, akan dapat menimbulkan pertanyaan terkait mengenai tingkat pendidikan politik terhadap masyarakat, permasalahan legitimasi, bahkan dapat mengarah pada asumsi bahwa apakah pemilu tersebut dilaksanakan dalam kerangka yang benar-benar demokratis.

Merujuk terhadap penafsiran di atas, tampak jelas bahwa pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk mempengaruhi proses politik, dan juga untuk menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan pemerintahan melalui legitimasi berupa hasil perolehan suara dari masyarakat sebagai pemilih tersebut.

Partisipasi Politik

Partisipasi politik adalah perwujudan dari penyelenggaraan kekuasaan politik oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat percaya bahwa melalui pemilu, kepentingan mereka dapat tersalurkan atau setidaknya menjadi perhatian bersama, sehingga proses politik ini menjadi dorongan bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif menyuarakan aspirasinya. Masyarakat percaya bahwa kegiatan ini akan berdampak, dan dampak atau efek itulah yang disebut sebagai *Political efficacy*. Secara sosiologi politik, kita dapat melihat bahwa dengan tingginya angka partisipasi politik rakyat mengindikasikan pendidikan politik rakyat telah berhasil. Maka dari itu, tingginya partisipasi politik rakyat akan membuat terciptanya demokrasi yang lebih baik. Tingginya partisipasi politik rakyat ini dapat merujuk kepada masyarakat yang mengikuti dan memahami masalah politik serta turut andil untuk melibatkan diri ke dalam kegiatan politik itu sendiri.

Partisipasi politik memang erat kaitannya sebagai ciri dari modernisasi politik dan peningkatan status sosial ekonomi masyarakat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Sebaliknya, untuk masyarakat yang masih terbelakang, isu pemerintahan dan politik masih dinilai sebagai urusan elit tertentu saja. Secara umum, golongan petani, buruh, dan pedagang kecil adalah golongan penduduk yang dinilai kurang menyadari bahwa kebijakan pemerintah sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup mereka. Dan juga sebaliknya, mereka tentu sangat bisa mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah yang berpihak kepada mereka. Partisipasi politik berarti keikutsertaan dalam politik, keterlibatan warga untuk segala tahapan dan perumusan kebijakan, dimulai dari pembuatan keputusan hingga penilaian keputusan. Hal ini juga menyangkut peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Secara umum, para ahli memberikan definisi terkait partisipasi politik sebagai kegiatan seseorang atau sekumpulan orang untuk turut terlibat secara aktif dalam politik; memilih pemimpin negara bersama secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan tersebut mencakup pula untuk melakukan pemilihan pada saat pemilu, berpartisipasi dengan hadir atau memahami kampanye dari partai politik atau kandidat, dan menjadi anggota politik atau organisasi masyarakat (Miaz, 2012).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diinterpretasikan bahwa tingkat partisipasi di negara-negara berkembang, khususnya Indonesia dapat dikatakan telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Bagaimana urusan politik sekarang ini bukan hanya menjadi urusan elit tertentu saja, melainkan seluruh lapisan masyarakat dari golongan ekonomi apapun dan dari wilayah turut serta dalam proses politik.

Jajak pendapat yang dilakukan melalui wawancara maupun penyebaran kuisioner juga telah menjadi hal yang lazim untuk dilakukan. Ini berarti syarat utama terbentuknya sebuah tatanan demokrasi secara universal telah didapat, yakni dengan mana memungkinkan terbentuknya sebuah lembaga pemerintahan perwakilan yang melibatkan seluruh warga negara tanpa terkecuali. Kemudian yang menjadi perhatian pada penelitian ini, adalah bagaimana KPU sebagai penyelenggara pemilihan mampu mempertahankan dan meningkatkan tingkat

partisipasi politik masyarakat Indonesia. Mengingat keadaan dunia sekarang yang sedang berjuang untuk menyelesaikan permasalahan pandemi Covid-19.

Sebagai unit analisis, pemilu di Korea Selatan berhasil dengan tingkat partisipasi politik masyarakat tertinggi sejak 28 tahun terakhir (sejak tahun 1992) dengan partisipasi 29 juta pemilih, atau mencakup 66,2% dari total 44 juta pemilih yang terdaftar di 14.770 TPS. Tingkat partisipasi yang tinggi ini disebabkan rasa saling percaya antar warga Korea Selatan bahwa setiap orang akan melaksanakan kegiatan pemilihan dengan hati-hati sesuai protokol kesehatan, selain itu hal ini juga didasari oleh kepercayaan publik terhadap kemampuan pemerintah Korea Selatan dalam mengontrol dan mengelola pemilu dengan aman (Nursalikah, 2020).

Pandemi Covid-19

WHO (*World Health Organization* atau Badan Kesehatan Dunia) telah resmi mendeklarasikan bahwa virus corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa virus corona telah menyebar meliputi area geografis yang luas di dunia.

Istilah pandemi memang terkesan menakutkan, namun sebenarnya tidak ada kaitannya dengan tingkat keparahan penyakit maupun jumlah korban yang terinfeksi virus tersebut, melainkan lebih pada penyebarannya yang meluas.

Secara umum, virus corona memberikan gejala yang ringan atau sedang, seperti demam dan batuk, dan mayoritas dapat sembuh dalam beberapa minggu. Namun, untuk sebagian orang yang rentan dan berisiko tinggi (kelompok lanjut usia, orang dengan masalah kesehatan menahun seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, maupun diabetes), virus ini dapat menjadi masalah kesehatan yang serius. Yang mana, kebanyakan korban Covid-19 ini memang berasal dari kelompok rentan dan berisiko itu.

Dalam laman resmi Gugus Tugas Covid-19 Republik Indonesia menjelaskan bahwa penting bagi semua orang untuk memahami cara mengurangi risiko, mengikuti perkembangan informasi dan tahu apa yang dilakukan bila mengalami gejala. Dengan demikian, kita bisa melindungi diri dan orang lain.

Ketentuan terkait arah kebijakan sektor riil penanganan diatur dalam beberapa peraturan, antara lain Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang ditetapkan pada 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, termasuk didalamnya menetapkan batasan defisit anggaran melebihi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) selama penanganan corona, penerbitan Surat Utang atau surat berharga lainnya untuk dibeli Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun investor.

Termasuk juga, peraturan lain yang ditujukan sebagai upaya pencegahan persebaran pandemi Covid-19 seperti Surat Edaran Kementerian Agama Nomor 6 Tahun 2020 tentang Panduan Teknis Beribadah di bulan Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H. Dalam surat edaran ini terdapat 15 poin panduan teknis beribadah selama pandemi, di antaranya berupa larangan untuk beribadah dalam satu ruangan yang bersamaan dengan banyak orang, misal shalat tarawih berjamaah, peringatan Nuzulul Qur'an, tadarus berkelompok, buka puasa dan sahur bersama ditiadakan. Adanya aturan ini tentu menuai kritik dari kalangan masyarakat yang mayoritas

tidak sepakat untuk melewatkan momen yang lazim dilakukan saat bulan Ramadhan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, pemerintah meyakinkan publik bahwa inilah opsi-opsi terbaik yang dapat ditempuh demi mempercepat penyelesaian persoalan pandemi Covid-19.

Dengan diberlakukannya aturan-aturan sektor riil dalam penanganan Covid-19 membuktikan bahwa pemerintah telah serius dalam upaya menangani permasalahan ini dalam aspek legalitas hukum. Namun, faktor penentu keberhasilan tidak hanya karena adanya aturan sebagai legalitas dan kepastian hukum, melainkan ada faktor lain seperti penegakan hukum, aspek kepatuhan hukum dan partisipasi masyarakat, kesadaran masyarakat dalam mengikuti prosedur atau protokol kesehatan yang ditetapkan, dan sebagainya. Dalam penelitian ini, peneliti akan menghubungkan fokus penyelesaian Covid-19 dalam sektor politik, mengenai bagaimana upaya pemerintah menyukseskan penyelenggaraan Pilkada dibawah bayang-bayang pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Jenis Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif (Saryono, 2010). Alasan penelitian ini menggunakan metode kualitatif ialah agar peneliti dapat mengetahui dan memahami mekanisme pemilihan pada masa pandemi Covid-19 di Korea Selatan yang dapat diadopsi oleh Indonesia.

Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang mana tipe penelitian ini digunakan untuk menjelaskan gambaran atau suatu fenomena berdasarkan hasil pengamatan pada permasalahan yang berhubungan dengan kebijakan Pemilihan umum (Pilkada) pada masa pandemi.

Unit Analisis dan Unit Eksplanasi

Unit analisis atau variabel dependen adalah objek yang perilakunya akan dianalisa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Pemilu Korea Selatan. Sedangkan unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi perilaku unit analisa yang akan digunakan. Unit eksplanasi juga bisa disebut sebagai variabel independen. Unit eksplanasi dalam penelitian ini adalah Manajemen Strategis Pilkada Serentak 2020. Tentu saja antara unit analisis maupun unit eksplanasi, keduanya saling terkait.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan data sekunder (*library research*) dengan cara menggunakan studi pustaka, yang merujuk berdasarkan data sekunder melalui jurnal, buku, media online, *website* resmi, dan sumber internet lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Melalui prosedur studi pustaka ini,

peneliti akan menghimpun informasi-informasi yang relevan dengan penelitian ini, agar dapat menguraikan dan memberikan penjelasan penelitian ini.

PEMBAHASAN

Manajemen Strategis Dibalik Keberhasilan Pemilu Korea Selatan

Berdasarkan penelitian yang didapat, peneliti membagi langkah-langkah dan tindakan luar biasa pada manajemen strategis pemilu di Korea Selatan dalam tiga bagian. Tiga bagian yang dimaksud yakni tahap pra-pemilu, tahap pemilu, dan tahap pasca pemilu, uraiannya berikut ini.

Pertama, tahap pra-pemilu mencakup kesiapan sarana dan prasarana, aspek kesehatan, persiapan kerangka pemilu yang mantap, komunikasi dengan publik, dan adaptasi metode kampanye yang variatif.

Kesiapan sarana dan prasarana meliputi sumber daya keuangan, pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan tersedianya dalam waktu yang tepat. Komisi Pemilihan Nasional (NEC) Korea Selatan menyelenggarakan pemilu pada tanggal 15 April 2020, yang mana itu adalah awal puncak masa-masa krisis menghadapi pandemi. Namun, pemerintah Korea Selatan tetap optimis menyelesaikan permasalahan *coronavirus* sambil mempersiapkan jalannya Pemilihan Umum Legislatif 2020. Hal ini berkaitan dengan aspek kesehatan, pemerintah Korea Selatan sangat konsisten dan serius menyelesaikan isu pandemi dengan memberi bantuan sebesar Korea Won (KRW) 1 juta atau setara dengan Rp. 13 juta untuk setiap keluarga di Korea Selatan, kecuali 30% populasi yang berpenghasilan tinggi (Bramasta, 2020), kemudian, stimulus dana USD 24,11 miliar pada Maret, USD 32,4 miliar dana tambahan pada April, USD 28,4 miliar pada Juni (CNN, 2020), dan dana pendukung lainnya untuk bantuan dan pengadaan sarana kesehatan dalam penanggulangan Covid-19.

Pada praktiknya, pemerintah Korea Selatan gencar melaksanakan test massal yang dapat ditempuh dengan metode *drive-thru*, pengadaan posko pemeriksaan massal, maupun di rumah sakit. Selain itu, *tracing* dan *tracking* terhadap terduga kontak dengan pasien Covid-19 juga dilaksanakan dengan monitor CCTV (*Closed Circuit Television*).

Dalam hal kesiapan mekanisme pemilu, Korea Selatan juga patut diacungi jempol. Sebab, Korea Selatan menerapkan kebijakan diperbolehkannya memilih lebih cepat beberapa hari (*early voting*) dari hari H pemilihan serta diperbolehkan untuk memilih melalui surat suara dan amplop yang kemudian dikirimkan melalui pos. Metode ini bertujuan untuk mengurai penumpukan pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan memang telah dilaksanakan beberapa kali sebelum pemilu di masa pandemi.

Dalam hal komunikasi dengan publik, NEC melakukan komunikasi secara intens dengan masyarakat Korea Selatan dalam bentuk infografis yang menarik dan interaktif. Sehingga, publik semakin tertarik untuk mengikuti perkembangan berita seputar pemilihan umum legislatif Korea Selatan.

Selain itu, para kandidat calon anggota legislatif juga berperan penting dalam keberhasilan meningkatkan tingkat partisipasi politik rakyat Korea Selatan. Padahal saat masa pandemi, kegiatan berkumpul dan bertatap muka sangat dibatasi,

maka selama periode kampanye di Korea Selatan yang hanya berlangsung selama 12 hari (pada 2-14 April 2020), banyak sekali ragam variasi model kampanye yang dilakukan oleh para calon kandidat. Mereka berkampanye melalui internet, email, SMS (*Short Message Service*), Media Sosial, *Augmented Reality*, melakukan pekerjaan sukarela, atau bahkan melakukan kegiatan tidak biasa seperti lari maratho 400 KM, mengikuti *challenge* viral dan disiarkan di kanal Youtube, dan sebagainya. Hal ini dilakukan untuk menarik minat masyarakat agar menjadi lebih penasaran terhadap para kandidat.

Kedua, pada saat hari diselenggarakannya pemilu di masa pandemi. Pada saat hari H pelaksanaan pemilu di masa pandemi tersebut, NEC Korea Selatan menerapkan aturan yang ketat bagi pemilih, seperti antrian antar pemilih yang dibatasi dengan garis berjarak 1 Meter, dilakukan pengecekan suhu badan, aturan wajib menggunakan masker, dan penyediaan sanitasi tangan (*Hand Sanitizer*) yang wajib diaplikasikan sebelum pemilih menggunakan sarung tangan sekali pakai yang disediakan panitia pemilihan umum. Panitia juga menyediakan tenda atau ruangan TPS terpisah bagi pemilih yang memiliki suhu badan diatas 38 derajat celsius, dan bagi pemilih yang terkonfirmasi Covid-19.

Selain penerapan aturan ketat pemilihan sesuai protokol kesehatan, Komisi Pemilihan Nasional Korea Selatan juga memperbolehkan pemilih melakukan pemilihan lebih awal yakni beberapa hari dari jadwal pelaksanaan pemilu yang ditetapkan. Pemilihan umum legislatif Korea Selatan ditetapkan pada tanggal 15 April 2020, namun pemilih diperkenankan untuk mendatangi TPS manapun di tanggal 10-11 April guna mengurangi penumpukan antrean pemilih. Seperti, NEC dan media meliput Moon Jae In, Presiden Korea Selatan yang melakukan pemilihan pada tanggal 11 April yang dalam kesempatan ini turut menjadi *role model* bagi masyarakat bahwa tidak apa-apa melakukan pemilihan lebih awal dari jadwal seharusnya.

Kebijakan pemilihan umum di Korea Selatan juga memperbolehkan pemilih untuk melakukan pemungutan suara di rumah mereka (*home voting*) bagi pemilih yang tidak memungkinkan untuk datang ke TPS, misal bagi penyandang disabilitas atau pemilih yang sedang sakit. Mereka hanya perlu menyerahkan blangko suara dan amplop pemilihan melalui pos. Korea Selatan juga telah memperhitungkan mekanisme pemungutan suara di kapal (*shipboard voting*) yang diperuntukkan bagi pelaut yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemilihan secara konvensional. Bagi para Nelayan diprioritaskan lebih awal dari hari pelaksanaan pemilu yakni pada tanggal 7-10 April untuk 2821 pelaut di 394 kapal. Teknis yang dipilih menggunakan manajemen *shield fax* yang dapat mencetak dan menyegel surat suara secara otomatis, sehingga kerahasiaan surat suara dapat dipastikan. Beberapa kebijakan ini bukan kali pertama dilaksanakan, Korea Selatan telah mengimplementasikan kebijakan ini pada beberapa pemilu sebelum pandemi dan cara ini terbukti berhasil untuk mencegah membludaknya jumlah pemilih pada hari H pelaksanaan pemilu.

Ketiga, tahapan pasca pemilu yang meliputi proses rekapitulasi dan penghitungan surat suara serta evaluasi rangkaian kegiatan pemilu. Kotak suara dari *early voting*, disimpan dan disegel dengan pita segel dan dimonitor melalui CCTV

selama 24 jam penuh. Untuk proses perhitungan dan rekapitulasi suara, kurang lebih sama dengan yang dilakukan seperti di Indonesia atau negara lain. Penghitungan suara dimulai dengan pengecekan segel kotak suara dan melihat apakah ada yang cacat, dilanjutkan dengan sortir surat suara dan tabulasi suara yang sah atau tidak sah. Proses transparansi dalam seluruh proses dan kegiatan disiarkan melalui televisi Korea Selatan yang khusus menayangkan tentang rangkaian proses pemilu. Dalam rekapitulasi hasil pemilu juga berlandaskan pada transparansi kegiatan, yakni dengan fasilitas siaran langsung yang menyiarkan perhitungan hasil pemilu, sehingga masyarakat bisa mengawal proses perhitungan suara.

Hambatan, Tantangan, dan Penyelesaiannya

Saat dihadapkan dengan kenyataan bahwa menyelenggarakan pemilu di tengah pandemi merupakan hal yang sangat sulit dan berisiko, mungkin sempat timbul pertanyaan: lantas, mengapa kita tidak menunda atau bahkan meniadakan Pilkada selama Pandemi? Kemudian kita dapat melaksanakannya jika pandemi telah berakhir, sehingga fokus negara atau pemerintah tertuju pada bagaimana pandemi covid-19 segera berakhir.

Sebelum menjelaskan uraian berbagai alasan Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi. Perlu dipahami terlebih dahulu bahwa pada awalnya Pilkada direncanakan pada tanggal 23 September 2020 tetapi akibat *coronavirus* maka Pilkada diundur. Kemudian, KPU mengajukan opsi untuk melaksanakan Pilkada akibat penundaan Pilkada Serentak 2020 tersebut. Opsi itu terdiri dari tiga opsi yakni: Opsi A, yang dilakukan 9 Desember 2020; lalu Opsi B, yakni 17 Maret 2021; dan yang terakhir Opsi C, yang mana pelaksanaan pemungutan suara pada 29 September 2021. Sedangkan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), merasa bahwa yang lebih memungkinkan adalah Opsi B dan Opsi C (Irwan, 2020). Namun, berdasarkan Rapat Kerja Komisi II DPR dengan Menteri Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), maka disepakati menyetujui Pilkada serentak akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

Alasan dari Pilkada tetap dilaksanakan di tengah pandemi, yakni alasan pertama, mengapa kita harus tetap melaksanakan Pilkada meskipun dalam keadaan pandemi adalah melaksanakan undang-undang yang ditunda pelaksanaannya menjadi pada tanggal 9 Desember 2020, hal ini termaktub dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 sebagai landasan hukum.

Alasan kedua adalah tidak ada yang dapat memastikan kapan pandemi Covid-19 ini akan berakhir, sehingga apabila kita terus menunda pelaksanaan Pilkada, maka dikhawatirkan akan terjadinya permasalahan, seperti kekosongan jabatan pemimpin daerah maupun pelaksanaan aturan yang saling tumpang tindih. Maksudnya adalah kita tahu bahwa masa jabatan setiap pemimpin daerah telah ditentukan di dalam UU Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota bahwa pemilihan dilaksanakan setiap 5 tahun sekali, jika tidak dilakukan sesuai jadwal maka akan ada permasalahan baru yang muncul terkait penetapan kepala daerah.

Alasan ketiga adalah hak konstitusional perihal memilih dan dipilih, alasan ini kembali lagi pada ketidakpastian kapan pandemi covid-19 akan berakhir. Ini juga

akan berimplikasi pada tata kelola anggaran yang *semerawut*, jika Pilkada ditunda melewati tahun 2020 maka dana pilkada yang dianggarkan di tahun ini tidak dapat digunakan karena telah lewat masa tahun anggaran.

Alasan-alasan ini diperkuat dengan langkah kolaboratif yang dilakukan oleh KPU, DPR, Pemerintah dan penanggung jawab Gugus Tugas percepatan covid-19 dalam upaya sinergitas penyuksesan Pilkada Serentak 2020.

Apabila kita tetap ingin melaksanakan pilkada, maka menghindari risiko penularan ini akan menjadi tantangan yang besar bagi petugas penyelenggara. Sebelumnya pun, hal yang menjadi prioritas dan pembahasan utama di Korea Selatan itu sendiri adalah tentang bagaimana mengkoordinir 60.000 orang di dalam karantina, yang tersebar di berbagai negeri untuk selanjutnya menuju TPS.

Akhirnya, tantangan tersebut cukup berhasil dijawab dengan serangkaian instruksi. Seperti contohnya: (1) pemilih yang berada di karantina diperbolehkan untuk memberikan hak suara mereka dalam kurun waktu tertentu dan TPS tertentu; (2) warga dapat keluar dari rumah dari pukul 17.20 hingga 19.00 saat hari pencoblosan berlangsung; (3) masyarakat hanya diperbolehkan pergi ke TPS dengan berjalan kaki atau menggunakan kendaraan pribadi. Mereka tidak diperbolehkan menggunakan transportasi umum; dan (4) saat tiba dirumah, warga tersebut harus langsung menghubungi petugas kesehatan. Jika tidak, maka warga tersebut akan dicari oleh petugas kepolisian. Sebab, sejumlah warga telah melanggar aturan karantina di Korea Selatan ini, sehingga membuat aparat menjadi lebih ketat untuk mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di Korea Selatan (Bicker, 2020).

Di sisi lain, pemilu di tengah pandemi, tidak dipaksakan bahwa pemilih untuk memilih dalam waktu yang bersamaan. NEC Korea Selatan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih lebih awal (*early vote*) dari waktu pemilihan yang semestinya yakni 15 April. Proses pelaksanaan *early vote*, diawali dengan pelaporan dari pemilih untuk menggunakan hak pilihnya lebih awal. Penggunaan hak pilih lebih awal ini, dalam jangka waktu yang telah ditentukan oleh NEC Korea Selatan, sehingga NEC Korea Selatan tentu saja akan membuka TPS yang juga dibatasi jumlah pemilihnya, yakni hanya untuk masyarakat yang telah mendaftar untuk *early vote*.

Dengan pengaturan yang baik dan memang telah dipersiapkan dengan terperinci dan dijalankan dengan benar, maka pemilihan umum legislatif Korea Selatan yang dilaksanakan di tengah pandemi, justru mencapai tingkat partisipasi politik masyarakat tertinggi. Pemilu yang dilaksanakan pada 15 April 2020 itu, mencatatkan prestasi yang besar yakni partisipasi politik masyarakat mencapai lebih dari 29 juta pemilih, jika dalam presentase sebesar 66,2 persen dari total 44 juta pemilih yang terdaftar. Persentase pemilih yang besar itu adalah rekor partisipasi politik tertinggi untuk pemilihan umum parlemen dalam kurun waktu 28 tahun terakhir.

Pelajaran Yang Dapat Diambil Indonesia

Setelah mengetahui proses yang dilalui dan mempelajari secara keseluruhan bagaimana pemilu dapat berlangsung di Korea Selatan di masa pandemi, membuat kita menganalisis bahwa untuk dapat mencontoh Korea Selatan dalam

pengimplementasian ini, juga kita dapat melihat bahwa terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang dihadapi Indonesia. Setidaknya, ada beberapa hal, yang pertama adalah, terkait pemilihan lebih awal (*Early Vote*) di Korea Selatan, sedangkan Pilkada di Indonesia tidak mengatur dan memberlakukan proses seperti itu. Ketentuan memilih dalam Pilkada dilakukan serentak bersamaan. Dalam hal ini, pemilu Indonesia terkait pengaturan proses *Early vote*, hanya diberlakukan untuk warga negara Indonesia di luar negeri.

Yang kedua, terkait prinsip pelaksanaan Pilkada yang dilakukan luber dan jurdil (langsung, umum, bebas rahasia, dan jujur, dan adil) membuat yakni Pilkada ataupun pemilu di Indonesia harus dilaksanakan langsung ke TPS, yang mana hal ini tentu saja berbeda dengan Korea Selatan yang memperbolehkan dan memiliki mekanisme dengan mana rakyat dapat memilih dari rumah mereka.

Ketiga, adanya sistem cokolit (Pencocokan dan Penelitian) di Indonesia, yaitu tahapan yang mana pelaksanaan pemilu dan Pilkada dilakukan pemutakhiran oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP). Cokolit ini menjadi penting untuk melakukan pemutakhiran data pemilih, karena hal tersebut wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pemilu untuk melihat diakui atau tidaknya data kependudukan rakyat tersebut, dengan proses yang rumit, panjang dan melelahkan, sedangkan di Korea Selatan dikelola dengan sangat efisien yang memakan waktu 5 hari saja, inilah yang membuat proses kita berbeda.

Keberhasilan penyelenggaraan pemilu di bawah bayang-bayang pandemi di Korea Selatan dapat menjadi inspirasi bagi Indonesia. Hal ini tentu tidak mudah, mengingat adanya perbedaan yang cukup signifikan seperti perilaku dari pemilih di TPS. Misalnya, dalam hal kesadaran, seperti budaya masyarakat untuk tertib mengantri dan mematuhi aturan, disiplin, dan sebagainya.

Perlu digarisbawahi pula bahwa ada beberapa hal yang menjadi catatan pembelajaran pemilu di Korea Selatan yang bermanfaat bagi penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Pertama, terkait dengan manajemen strategis dalam proses pemilu yang efisien dari tahap pra pemilu, pelaksanaan pemilu, hingga pasca pemilu dengan program yang dibarengi dengan profesionalitas penyelenggara pemilihan umum.

Kedua, penggunaan teknologi untuk proses kampanye, sosialisasi, pemilihan jarak jauh dan transparansi proses rekapitulasi suara yang dapat membuat jalannya pemilu menjadi lebih efektif dan efisien.

Ketiga, penerapan protokol kesehatan yang ketat dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, hal ini tentu memerlukan dana yang tidak sedikit.

Keempat, budaya masyarakat yang disiplin dan kolaboratif untuk bekerjasama mengikuti aturan-aturan yang ditetapkan oleh KPU setempat. Dan, yang kelima atau terakhir, adalah komunikasi dari penyelenggara pemilihan umum yang intens dan mudah untuk diakses oleh publik sehingga proses komunikasi yang efektif dan informatif dapat tercapai.

SIMPULAN

Pemilu di tengah pandemi merupakan permasalahan pelik yang dihadapi oleh hampir seluruh negara di dunia. Penyesuaian secara cepat terhadap perubahan

seluruh tatanan dan budaya politik yang biasa dilaksanakan tentu menjadi hambatan terbesar, terlebih lagi kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi pertaruhan.

Apabila pemerintah dan penyelenggara pemilihan umum berhasil melakukan rekayasa penerapan protokol kesehatan untuk pelaksanaan pemilu di tengah pandemi dan dapat disosialisasikan dengan masif serta dengan mudah dipahami dan dipercaya masyarakat, maka akan dapat merangsang antusias masyarakat untuk tetap berpartisipasi, sehingga harapan partisipasi politik sebagai legitimasi bagi pemenang diharapkan akan tetap tinggi.

Di sisi yang lain, penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilu itu juga harus terbukti berhasil menyelesaikan prosesi Pilkada tanpa terjadi adanya penambahan jumlah terkonfirmasi Covid-19 dari kluster Pilkada, maka tentunya rakyat akan semakin mempercayai pemerintah. Namun, apabila proses pemilu justru malah menambah runyam permasalahan yang disebabkan oleh pandemi Covid-19, maka pemerintah akan kehilangan kepercayaan publik, dan dapat berdampak terhadap penurunan tingkat partisipasi politik dalam Pilkada 2020.

Beberapa hal menurut penulis yang dapat dikembangkan dan diperbaiki menjelang Pilkada Serentak 2020 nanti. Sebaiknya, pemerintah bersama penyelenggara pemilihan umum selama tiga bulan ke depan yakni pemerintah dengan penyelenggara pemilihan umum dapat mempersiapkan rencana berlapis untuk menghadapi kasus luar biasa ini dari proses pilkada dan pandemi itu sendiri, kita optimis bahwa Pilkada 2020 dapat berhasil, namun ini bukan hal mudah dan tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

Selain itu, diperlukan kerangka mekanisme penyelenggaraan pemilu yang mantap, yakni dalam segi kerangka hukum dan peraturan yang jelas maupun manajemen strategi pemilihan dari KPU bekerja sama dengan Bawaslu, yang profesional, mumpuni, dan memiliki sumber daya manusia yang memadai.

Pembelajaran selanjutnya adalah dalam hal sarana dan prasarana yang cukup, penerapan protokol kesehatan yang benar dan lengkap, dan adanya iklim politik yang kondusif. Satu hal yang paling penting adalah fakta bahwa setiap negara memiliki kemampuan dan kondisi yang berbeda-beda. Pengalaman dan pembelajaran dari negara lain dapat digunakan sebagai acuan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan, yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari negara masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo, Miriam. (1998). *Partisipasi Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Bicker, Laura. (2020). *Virus Corona: Korsel Gelar Pemilu di Tengah Wabah Covid-19, Ppemilih Bermasker dan Boleh Memilih di Karantina*. BBC News. Diakses pada 28 Juli 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-52289370>

- Bramasta, Dandi B. Ed Hardiyanto, S. (2020). *Virus Corona, Korea Selatan, dan Bantuan Rp 13 Juta Untuk Warganya*. Kompas. Diakses pada 27 Juli 2020, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/31/090200765/virus-corona-korea-selatan-dan-bantuan-rp-13-juta-untuk-warganya?page=all>
- CNN Indonesia. (2020). *Korsel Siapkan Tambahan Dana Rp 412 T untuk Hadapi Corona*. Berita Makro CNN ID. Diakses pada 27 Juli 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200603132240-532-509415/korsel-siapkan-tambahan-dana-rp412-t-untuk-hadapi-corona>
- David, Fred R. (2011). *Manajemen Strategi Konsep*. Jakarta: Salemba Empat.
- Efriza, & Indrawan, Jerry. (2019). *Pengantar Politik Sebuah Telaah Empirik & Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Irwan. (2020). *Tanggapi Tiga Opsi Pelaksanaan Pilkada, Abhan: Paling Aman Tunda Setahun*, Berita Bawaslu. Diakses pada 29 Juli 2020, <https://bawaslu.go.id/id/berita/tanggapi-tiga-opsi-pelaksanaan-pilkada-abhan-paling-aman-tunda-setahun>
- Kemendagri. (2020). *Belajar dari Pemilu Korsel, Mendagri Lakukan Pertemuan dengan Dubes Korsel*. Berita Kemendagri. Diakses pada 25 Juli 2020, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/28020/belajar-dari-Pemilu-korsel-mendagri-lakukan-pertemuan-dengan-dubes-korsel>
- Liando, Daud M. (2016). *Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden dan Calon Wakil Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)*. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lppmekosobudkum/article/view/17190>
- Media Indonesia. (2020). *DPR dan Pemerintah Sepakat Pilkada Serentak 9 Desember 2020*, Media Indonesia. Diakses pada 28 Juli 2020, <https://mediaindonesia.com/read/detail/316590-dpr-dan-pemerintah-sepakat-pilkada-serentak-9-desember-2020>
- Miaz, Yelvema. (2012). *Partisipasi Politik Pola Perilaku Pemilih Pemilu Masa Orde Baru dan Reformasi*. Padang: UNP Press Padang.
- Nursalikhah, Ani. (2020). *Pemilu Korsel Catat Partisipasi Tertinggi*. Republika News. Diakses pada 27 Juli 2020, <https://republika.co.id/berita/qck55o366/Pemilu-korsel-catat-partisipasi-tinggi>
- Saryono. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula*. Yogyakarta: Mitra Cendekia

Spinelli, Antonio, & Ed Aman, Adhy. (2020). *Menyelenggarakan Pemilu Di Tengah Pandemi Covid-19: Ujian Krusial Republik Korea (Terjemahan)*. Makalah Teknis Internasional IDEA 2/2020. Naskah Asli Berjudul “*Managing Elections under the COVID-19 Pandemic: The Republic of Korea, Crucial Test*”. Retrieved from <https://doi.org/10.31752/idea.2020.17>